

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam BAB II dan BAB III, maka dapat dibentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan *sister ship* di Indonesia sebagai pengaman tambahan dalam sistem jaminan Hipotek Kapal, dapat dilakukan, namun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. *Sister ship* sendiri harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki nilai ekonomis yang serupa dengan objek jaminan Hipotek Kapal dan dimiliki oleh subjek hukum yang sama. Apabila syarat *sister ship* tersebut telah terpenuhi maka penggunaan *sister ship* sebagai pengaman tambahan jaminan Hipotek Kapal juga perlu diperjanjikan, yang mana klausul penggunaan *sister ship* ini dapat dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH), yang mana SKMH ini akan melekat pada Grosse Akta Hipotek Kapal menjadi sebuah kesatuan.
2. Eksekusi terhadap *sister ship* tidak dapat dilakukan secara serta-merta, dimana eksekusi ini baru dapat dilakukan ketika objek jaminan Hipotek Kapal tidak dapat dilakukan eksekusi atau ketika hendak dilakukan eksekusi mengalami kendala. Bahwa jika eksekusi objek jaminan Hipotek Kapal yang dibebani dengan Hipotek sebagaimana tercantum dalam Grosse Akta, maka eksekusinya dapat menggunakan "Title Eksekutorial" dapat dilakukan tanpa melalui Pengadilan, berbeda halnya dengan eksekusi

terhadap *sister ship*, mengingat *sister ship* tidak dibebani dengan Hipotek, maka proses eksekusinya harus melalui Pengadilan, dengan mengajukan gugatan Wanprestasi dikarenakan *sister ship* ini telah diperjanjikan. Setelah dilakukan eksekusi terhadap *sister ship*, maka jaminan Hipotek Kapal tidak serta merta terjadi dengan pelunasan, namun perlu dilakukan roya di tempat pencatatan Hipotek, yaitu di Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kpal (P3BK) di Syahbandar.

4.2. Saran

1. Kepada pemerintah, khususnya lembaga negara eksekutif dan legislatif, perlu dibuat pembaruan pengaturan dan perluasan hukum, karena dalam hukum Indonesia belum dikenal adanya *sister ship*, yang mana sesungguhnya *sister ship* ini mampu memberikan tambahan pengaman bagi kreditor pemegang jaminan Hipotek Kapal di Indonesia, Pemerintah sudah sepatutnya memberikan aturan atau regulasi mengenai bagaimana pemanfaatan *sister ship*, tidak hanya semata-mata menggantungkan pada hukum perjanjian saja, melainkan perlu aturan lebih khusus mengenai *sister ship*.
2. Pembentuk undang-undang sebaiknya perlu membuat aturan secara khusus berkaitan dengan prosedur eksekusi *sister ship*, mengingat di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut, sehingga kedepannya proses eksekusi *sister ship* mendapatkan kepastian hukum.